



PEMERINTAH KOTA BIMA

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2021



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 telah dapat disusun. Laporan keuangan tersebut disusun sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2006 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Acrual pada Pemerintah Daerah serta peraturan-peraturan perundangan lainnya yang menyangkut tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.

Laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi yang Transparansi dan Akuntabel berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada entitas tersebut. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini semoga dapat memberikan informasi yang cukup memadai serta dapat lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

Kota Bima, Februari 2022

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



(Syahudin, SH)

NIP. 19790707 198903 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Lampiran | iv |
| Pernyataan Tanggungjawab | v |
| I LAPORAN REALISASI ANGGARAN | 1 |
| II LAPORAN OPERASIONAL | 2 |
| III LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | 3 |
| IV NERACA | 4 |
| V CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | 6 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 6 |
| 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 6 |
| 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD... | 11 |
| 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD | 13 |
| BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD | 15 |
| 2.1 Ekonomi Makro..... | 15 |
| 2.2 Kebijakan Keuangan | 15 |
| 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja | 16 |
| BAB III IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA APBD | 20 |
| 3.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD..... | 20 |
| 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah ditetapkan | 21 |
| BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI | 22 |
| 4.1 Entitas Akuntansi/ Pelaporan Keuangan Daerah SKPD | 22 |
| 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 23 |
| 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 23 |
| BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD..... | 37 |
| 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran | 37 |
| 5.1.1 Belanja | 37 |
| 5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional | 41 |
| 5.2.1 Beban | 41 |
| 5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas | 46 |
| 5.3.1 Ekuitas Awal..... | 46 |
| 5.3.2 Surplus/Defisit LO..... | 46 |

| | |
|---|----|
| 5.3.3 Koreksi | 46 |
| 5.3.4 Ekuitas Akhir | 47 |
| 5.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca | 47 |
| 5.4.1 Aset | 47 |
| 5.4.2 Kewajiban | 51 |
| 5.4.3 Ekuitas | 52 |
| BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN | |
| SKPD | 53 |
| BAB VII PENUTUP | 55 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Per Rincian Obyek
- Lampiran 2 Laporan Berita Acara Stock Opname Barang
- Lampiran 3 Laporan Persediaan
- Lampiran 4 Laporan Dana Bergulir
- Lampiran 5 Laporan Aset Tetap
- Lampiran 6 Laporan Aset Lain-Lain
- Lampiran 7 Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lain-Lain

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Bima yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca, (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kota Bima, Februari 2022

Pengguna Anggaran/KPA



(Syahudin, SH)

NIP. 19690707 198903 1 004



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

| NO. | URAIAN | ANGGARAN 2021 | REALISASI 2021 | (%) | REALISASI 2020 |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | JUMLAH PENDAPATAN (10 s/d 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | BELANJA | | | | |
| 9 | BELANJA OPERASI | | | | |
| 10 | Belanja Pegawai | 2.697.304.696,00 | 2.575.145.461,00 | 95,47 | 2.158.557.985,00 |
| 11 | Belanja Barang | 2.966.474.022,00 | 1.756.111.260,00 | 59,20 | 883.517.252,00 |
| 12 | Belanja Hibah | 1.130.000.000,00 | 1.130.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13 | Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.720.000,00 |
| 14 | Jumlah Belanja Operasi (10 s/d 14) | 6.793.778.718,00 | 5.461.256.721,00 | 80,39 | 3.238.795.237,00 |
| 15 | BELANJA MODAL | | | | |
| 16 | Belanja Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Belanja Peralatan dan Mesin | 44.177.900,00 | 44.130.000,00 | 99,89 | 226.413.000,00 |
| 18 | Belanja Bangunan dan Gedung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Jumlah Belanja Modal (16 s/d 20) | 44.177.900,00 | 44.130.000,00 | 99,89 | 226.413.000,00 |
| 22 | BELANJA TAK TERDUGA | | | | |
| 23 | Belanja Tak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Jumlah Belanja Tak Terduga (23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | JUMLAH BELANJA (14 + 21 + 24) | 6.837.956.618,00 | 5.505.386.721,00 | 80,51 | 3.465.208.237,00 |
| 26 | SURPLUS / (DEFISIT) (7 - 25) | (6.837.956.618,00) | (5.505.386.721,00) | 80,51 | (3.465.208.237,00) |
| 27 | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 26) | (6.837.956.618,00) | (5.505.386.721,00) | 80,51 | (3.465.208.237,00) |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kota Bima, Februari 2022

Kepala,



NIP. 19690707 198903 1 004



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

| NO. | URAIAN | 2021 | 2020 | Kenaikan/ Penurunan | (%) |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | KEGIATAN OPERASIONAL | | | | |
| 2 | PENDAPATAN | | | | |
| 3 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| 4 | Pendapatan Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Pendapatan Retribusi Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s/d 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | | | |
| 10 | Pendapatan hibah | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 11 | Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (10) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 12 | JUMLAH PENDAPATAN (8 + 10) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 13 | BEBAN | | | | |
| 14 | Beban Pegawai | 2.570.500.699,00 | 2.160.521.605,00 | 409.979.094,00 | 18,98 |
| 15 | Beban Persediaan | 1.046.528.400,00 | 358.545.200,00 | 687.983.200,00 | 191,88 |
| 16 | Beban Jasa | 284.582.782,00 | 289.605.360,00 | (5.022.578,00) | (1,73) |
| 17 | Beban Pemeliharaan | 112.849.878,00 | 17.550.000,00 | 95.299.878,00 | 543,02 |
| 18 | Beban Perjalanan Dinas | 312.150.200,00 | 204.066.692,00 | 108.083.508,00 | 52,96 |
| 19 | Beban Hibah | 1.130.000.000,00 | 0,00 | 1.130.000.000,00 | 0,00 |
| 20 | Beban Bantuan Sosial | 0,00 | 196.720.000,00 | (196.720.000,00) | (100,00) |
| 21 | Beban Amortisasi Aset Tidak Terwujud | 201.061.671,85 | 163.492.867,68 | 37.568.804,17 | 22,98 |
| 22 | Beban Penyisihan Piutang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 23 | Beban Penyisihan Dana Bergulir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 24 | Beban Transfer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 25 | Beban Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 26 | JUMLAH BEBAN (14 s/d 25) | 5.657.673.630,85 | 3.390.501.724,68 | 2.267.171.906,17 | 66,87 |
| 27 | SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (12 - 26) | (5.657.673.630,85) | (3.390.501.724,68) | (2.267.171.906,17) | 66,87 |
| 28 | SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | |
| 29 | Surplus Penjualan Aset Non Lancar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 30 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 31 | Defisit Penjualan Aset Non Lancar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 32 | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 33 | Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 34 | JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (29 s/d 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 35 | SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (27 - 34) | (5.657.673.630,85) | (3.390.501.724,68) | (2.267.171.906,17) | 66,87 |
| 36 | POS LUAR BIASA | | | | |
| 37 | Pendapatan Luar Biasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 38 | Beban Luar Biasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 39 | JUMLAH POS LUAR BIASA (37 s/d 38) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 40 | SURPLUS/DEFISIT-LO (35 - 39) | (5.657.673.630,85) | (3.390.501.724,68) | (2.267.171.906,17) | 66,87 |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara

Kota Bima, Februari 2022

Kepala,



NIP. 19690707 198903 1 004



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

| NO | URAIAN | 2021 | 2020 |
|----|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Ekuitas Awal | 603.754.905,85 | 588.205.921,08 |
| 2 | Surplus/Defisit LO | (5.657.673.630,85) | (3.390.501.724,68) |
| 3 | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : | | |
| 4 | Koreksi Nilai Persediaan | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Selisih Revaluasi Aset Tetap | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Lain-lain | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Koreksi Ekuitas Lainnya | 60.880.428,00 | (59.157.527,55) |
| | Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan | 5.505.386.721,00 | 3.465.208.237,00 |
| 8 | Ekuitas Akhir | 512.348.424,00 | 603.754.905,85 |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kota Bima, Februari 2022

Kepala,



Syahrudin, SH

SIP 19690767 198903 1 004



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NERACA
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

| NO. | URAIAN | 2021 | 2020 |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ASET | | |
| 2 | ASET LANCAR | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Kas Di Kas Daerah | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Kas Dana Kapitasi | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Kas Di Bendahara Penerimaan | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Kas Lainnya | 456.381,00 | 0.00 |
| 7 | Kas Di Bendahara Pengeluaran | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Piutang Pajak | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Penyisihan Piutang Pajak | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Piutang Pajak Netto | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Piutang Retribusi | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Penyisihan Piutang Retribusi | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Piutang Retribusi Netto | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Piutang Dana Bagi Hasil | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Piutang Deviden | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Bagian Lancar Tuntuta Ganti Rugi | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Belanja Dibayar Dimuka | 13.750.000,00 | 13.750.000,00 |
| 18 | Persediaan | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17) | 14.206.381,00 | 13.750.000,00 |
| 20 | INVESTASI JANGKA PANJANG | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Investasi Non Permanen | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Dana Bergulir | 60.975.000,00 | 60.975.000,00 |
| 23 | Penyisihan Dana bergulir | (60.975.000,00) | (60.975.000,00) |
| 24 | Jumlah Investasi Non Permanen (21+22) | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Investasi Permanen | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Jumlah Investasi Permanen (25) | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jumlah Investasi Jangka Panjang (23 + 26) | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ASET TETAP | | |
| 30 | Tanah | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Peralatan dan Mesin | 1.437.785.512,82 | 1.329.967.512,82 |
| 32 | Gedung dan Bangunan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 33 | Jalan, Jaringan dan Instalasi | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Akumulasi Penyusutan | (988.488.230,82) | (787.426.558,97) |
| 37 | Jumlah Aset Tetap (29 s/d 35) | 499.297.282,00 | 592.540.953,85 |

| NO. | URAIAN | 2021 | 2020 |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|
| 38 | ASET LAINNYA | | |
| 39 | Tuntutan Ganti Rugi | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Amortisasi Aset Tak Berwujud | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Aset Tak Berwujud Netto | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Aset Lain-lain | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Jumlah Aset Lainnya (38 s/d 42) | 0,00 | 0,00 |
| 45 | JUMLAH ASET (18 + 27 + 36 + 43) | 513.503.663,00 | 606.290.953,85 |
| 46 | KEWAJIBAN | | |
| 47 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| 48 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 456.381,00 | 0,00 |
| 49 | Pendapatan Diterima Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Utang Beban / Belanja | 698.858,00 | 2.536.048,00 |
| 51 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (47 s/d 50) | 1.155.239,00 | 2.536.048,00 |
| 53 | JUMLAH KEWAJIBAN (51) | 1.155.239,00 | 2.536.048,00 |
| 54 | EKUITAS | | |
| 55 | EKUITAS DANA INVESTASI | | |
| 56 | Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Diinvestasikan dalam Aset Tetap | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana C | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jar | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Jumlah Ekuitas dana Investasi (55 s/d 58) | 0,00 | 0,00 |
| 61 | EKUITAS DANA CADANGAN | | |
| 62 | Diinvestasikan dalam Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (61) | 0,00 | 0,00 |
| 64 | EKUITAS | | |
| 65 | Ekuitas | 512.348.424,00 | 603.754.905,85 |
| 65 | Jumlah Koreksi Ekuitas (64) | 512.348.424,00 | 603.754.905,85 |
| 55 | JUMLAH EKUITAS DANA | 513.047.282,00 | 603.754.905,85 |
| 56 | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (52 + 54) | 513.047.282,00 | 606.290.953,85 |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kota Bima, Februari 2022

Kepala,

Svabradia, SH
 NIP. 196007071989031004

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BIMA

BAB I
P E N D A H U L U A N

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. dan ditetapkan dengan peraturan daerah kemudian dijabarkan dalam peraturan Kepala Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan kepada kepala daerah melalui PPKD. selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pada masing-masing Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak diantaranya adalah realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber dana, alokasi dana dan penggunaan sumber daya ekonomi;

- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai teknis pelaksanaan program/kegiatan dan pendanaannya disesuaikan dengan kebutuhan kasnya;
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi sumber daya pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan;
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan, kemampuan dan dana yang sudah disediakan dalam anggaran APBD.

Laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai teknis pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan dan memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan. anggaran dan barang-barang investasi yang dikelolanya.

Untuk memenuhi tujuan umum tersebut diatas, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berusaha untuk menyajikan informasi secara akuntabel dan Transparan mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah 01 Paragraf 13. tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas dalam hal ini adalah pimpinan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam lingkup pemerintah daerah yang dimaksud dengan pimpinan instansi adalah setiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi dan setiap Walikota sebagai entitas pelaporan. Kewajiban dan tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk setiap kepala SKPD juga dinyatakan dalam Pasal 56 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi *"Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran. neraca dan catatan atas laporan keuangan"*.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai realisasi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. selama periode pelaporan.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan. Belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas akuntansi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode akuntansi untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sedangkan prinsip Akuntansi yang diberlakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- 1) Basis Akuntansi (*Accounting Base*)
Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Relaisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.
- 2) Nilai Historis (*Historical Cost Principle*)
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
- 3) Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)
Pendapatan, belanja, pembiayaan dicatat dan diakui berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas yang sudah terjadi.
- 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*Substance Over Form Principle*)
Informasi akuntansi harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya.
- 5) Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)
Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. namun periode semesteran dan bulanan juga diperkenankan.
- 6) Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama, Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 7) Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8) Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyediakan informasi mengenai pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO, beban, asset, kewajiban, ekuitas sebagai suatu entitas akuntansi.

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh entitas akuntansi dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- Pendapatan
- Belanja
- Surplus/Defisit
- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode akuntansi.

b) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah kota untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO (basis akrual) adalah hak pemerintah kota yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah kota yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu pemerintah kota dari/kepada pemerintah kota lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

c) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas akuntansi mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

- Kas
- Piutang
- Persediaan
- Investasi
- Aset Tetap
- Aset Lainnya
- Kewajiban
- Ekuitas

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO,

e) Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/ Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 2) Iktisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Acrual pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 236);
18. Peraturan Walikota Bima Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima;
19. Peraturan Walikota Bima Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Bima;
20. Peraturan Walikota Bima Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 690).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
- Bab II Ekonomi Makro. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan
- Bab IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
 - 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 4.2.1. Pendapatan-LO
 - 4.2.2. Beban
 - 5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.3.1. Perubahan Ekuitas
 - 5.4. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.4.1. Aset
 - 5.4.2. Kewajiban
 - 5.4.3. Ekuitas
 - 5.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu
- Bab VI. Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan SKPD
- Bab VII. Penutup

Lampiran-Lampiran

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Per Rincian Obyek
- Lampiran 2 Laporan Berita Acara Stock Opname Barang
- Lampiran 3 Laporan Persediaan
- Lampiran 4 Laporan Dana Bergulir
- Lampiran 5 Laporan Aset Tetap
- Lampiran 6 Laporan Aset Lain-Lain
- Lampiran 7 Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lain-Lain
- Lampiran 8 Laporan Aset Tak Berwujud dan Amortisasi
- Lampiran 9 Laporan Aset Lain-Lain

BAB II

EKONOMI MAKRO. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya untuk kemakmuran rakyat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tercermin dari laju pertumbuhan PDRB berdasarkan dasar harga konstan. Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk mengetahui pertumbuhan riil produksi barang dan jasa tanpa dipengaruhi oleh variabel perubahan harga.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya peranan tiap sektor dalam pembentukan PDRB, tetapi juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan masing-masing sektor utamanya yaitu laju pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB.

2.2 Kebijakan Keuangan

a. Pendapatan Daerah

Terkait gambaran proyeksi pendapatan di atas, maka pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Belanja Daerah

1. Pada sisi belanja daerah, dana yang disediakan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program RPJM Daerah sebesar Rp. 6.793.778.718,00 dan dialokasikan untuk belanja non program sebesar Rp. 0,00.
2. Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja

sebagai upaya untuk turut meningkatkan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan-hotel-restoran, sektor pengangkutan-komunikasi dan sektor jasa-jasa.

3. Penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, Kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
4. Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut diatas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam target APBD tahun 2021.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp. 5.505.386.721,00 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 6.837.956.618,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.332.569.897,00 atau 19,49%. Hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi dalam pengeluaran total belanja secara umum yang mencakup belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

Realisasi pendapatan dikurangi belanja pada tahun 2021 mengalami surplus/defisit sebesar Rp. 5.505.386.721,00 sehingga diperoleh Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) sebesar Rp. 5.505.386.721,00.

Indikator pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berdasarkan program dan kegiatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Indikator pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak berdasarkan program dan kegiatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Lebih/ (Kurang) | % |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| I. Program Administrasi Perkantoran | | 3.141.172.296,00 | 3.011.856.371,00 | (129.315.925,00) | 95,88 |
| A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 25.663.000,00 | 18.907.000,00 | (6.756.000,00) | 73,67 |
| 1 | Penyusunan rencana kerja tahunan, Renja/Renstra | 3.181.000,00 | 3.181.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Lebih/ (Kurang) | % |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.929.000,00 | 1.929.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.929.000,00 | 1.929.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.101.000,00 | 1.101.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 1.101.000,00 | 1.101.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.914.000,00 | 5.908.000,00 | (6.000,00) | 99,90 |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.508.000,00 | 3.758.000,00 | (6.750.000,00) | 35,76 |
| B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 2.695.912.696,00 | 2.579.849.361,00 | (116.063.335,00) | 95,69 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.563.194.696,00 | 2.448.405.461,00 | (114.789.235,00) | 95,52 |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 129.000.000,00 | 127.750.000,00 | (1.250.000,00) | 99,03 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.879.000,00 | 1.879.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | 1.839.000,00 | 1.814.900,00 | (24.100,00) | 98,69 |
| C. Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 178.848.900,00 | 177.966.350,00 | (882.550,00) | 99,51 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.212.800,00 | 2.212.750,00 | (50,00) | 100,00 |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 39.831.000,00 | 39.830.000,00 | (1.000,00) | 100,00 |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 9.744.000,00 | 9.744.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 26.146.400,00 | 26.146.400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100.914.700,00 | 100.033.200,00 | (881.500,00) | 99,13 |
| D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang | | 25.732.900,00 | 25.290.000,00 | (442.900,00) | 98,28 |

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021/ 18

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Lebih/ (Kurang) | % |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Urusan Pemerintah Daerah | | | | | |
| 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.732.900,00 | 25.290.000,00 | (442.900,00) | 98,28 |
| E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 96.424.800,00 | 93.543.782,00 | (2.881.018,00) | 97,01 |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 61.560.000,00 | 59.010.000,00 | (2.550.000,00) | 95,86 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 10.816.800,00 | 10.489.782,00 | (327.018,00) | 96,98 |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 24.048.000,00 | 24.044.000,00 | (4.000,00) | 99,98 |
| F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 118.590.000,00 | 116.299.878,00 | (2.290.122,00) | 98,07 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 86.200.000,00 | 83.949.878,00 | (2.250.122,00) | 97,39 |
| 2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 18.870.000,00 | 18.870.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 9.250.000,00 | 9.210.000,00 | (40.000,00) | 99,57 |
| 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.270.000,00 | 4.270.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | 2.922.675.022,00 | 1.949.563.050,00 | (973.111.972,00) | 66,70 |
| A. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah | | 48.297.400,00 | 48.297.400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | 48.297.400,00 | 48.297.400,00 | 0,00 | 100,00 |

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Lebih/ (Kurang) | % |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | 1.088.943.400,00 | 1.088.743.400,00 | (200.000,00) | 99,98 |
| 1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | 1.088.943.400,00 | 1.088.743.400,00 | (200.000,00) | 99,98 |
| C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | 1.785.434.222,00 | 812.522.250,00 | (972.911.972,00) | 45,51 |
| 1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1.527.774.250,00 | 667.791.050,00 | (859.983.200,00) | 43,71 |
| 2 | Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kota/Kabupaten | 257.659.972,00 | 144.731.200,00 | (112.928.772,00) | 56,17 |
| III. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | 179.585.100,00 | 101.244.700,00 | (78.340.400,00) | 56,38 |
| A. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | 51.097.500,00 | 50.739.500,00 | (358.000,00) | 99,30 |
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan | 51.097.500,00 | 50.739.500,00 | (358.000,00) | 99,30 |
| B. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | 128.487.600,00 | 50.505.200,00 | (77.982.400,00) | 39,31 |
| 1 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan | 9.107.200,00 | 9.105.200,00 | (2.000,00) | 99,98 |

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021/ 20

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Lebih/ (Kurang) | % |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| | Kabupaten/Kota | | | | |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 119.380.400,00 | 41.400.000,00 | (77.980.400,00) | 34,68 |
| IV. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | 14.534.500,00 | 14.514.500,00 | (20.000,00) | 99,86 |
| A. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota | | 14.534.500,00 | 14.514.500,00 | (20.000,00) | 99,86 |
| 1 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | 10.988.000,00 | 10.986.000,00 | (2.000,00) | 99,98 |
| 2 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | 3.546.500,00 | 3.528.500,00 | (18.000,00) | 99,49 |
| V. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | 173.218.700,00 | 151.392.900,00 | (21.825.800,00) | 87,40 |
| A. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota | | 130.421.300,00 | 119.079.500,00 | (11.341.800,00) | 91,30 |
| 1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 53.105.600,00 | 53.103.800,00 | (1.800,00) | 100,00 |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 77.315.700,00 | 65.975.700,00 | (11.340.000,00) | 85,33 |

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Lebih/ (Kurang) | % |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| B. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | 42.797.400,00 | 32.313.400,00 | (10.484.000,00) | 75,50 |
| 1 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 5.614.400,00 | 0,00 | (5.614.400,00) | 0,00 |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 37.183.000,00 | 32.313.400,00 | (4.869.600,00) | 86,90 |
| VI. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | 406.771.000,00 | 276.815.200,00 | (129.955.800,00) | 68,05 |
| A. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | 28.972.200,00 | 28.972.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 28.972.200,00 | 28.972.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| B. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 330.184.600,00 | 204.125.800,00 | (126.058.800,00) | 61,82 |
| 1 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 85.475.000,00 | 81.829.800,00 | (3.645.200,00) | 95,74 |

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Lebih/ (Kurang) | % |
|---|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 244.709.600,00 | 122.296.000,00 | (122.413.600,00) | 49,98 |
| C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 47.614.200,00 | 43.717.200,00 | (3.897.000,00) | 91,82 |
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 24.961.800,00 | 24.854.800,00 | (107.000,00) | 99,57 |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 22.652.400,00 | 18.862.400,00 | (3.790.000,00) | 83,27 |
| | TOTAL | 6.837.956.618,00 | 5.505.386.721,00 | (1.332.569.897,00) | 80,51 |

BAB III
IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPPA – SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Realisasi APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2020 dan 2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun Anggaran 2021

| No. | Komponen | Tahun 2021 (Rp) | | % |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | | Anggaran | Realisasi | |
| 1 | Belanja Daerah | 6.837.956.618,00 | 5.505.386.721,00 | 80,51 |
| 1.1 | Belanja Operasi | 6.793.778.718,00 | 5.461.256.721,00 | 80,39 |
| 1.1.1 | Belanja Pegawai | 2.697.304.696,00 | 2.575.145.461,00 | 95,47 |
| 1.1.2 | Belanja Barang Jasa | 2.966.474.022,00 | 1.756.111.260,00 | 59,20 |
| 1.1.3 | Belanja Hibah | 1.130.000.000,00 | 1.130.000.000,00 | 100,00 |
| 1.1.4 | Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Belanja Modal | 44.177.900,00 | 44.130.000,00 | 99,89 |
| 1.2.1 | Belanja Peralatan dan Mesin | 44.177.900,00 | 44.130.000,00 | 99,89 |
| 1.2.2 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | | 6.837.956.618,00 | 5.505.386.721,00 | 80,51 |
| SILPA | | (6.837.956.618,00) | (5.505.386.721,00) | 80,51 |

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun Anggaran 2020

| No. | Komponen | Tahun 2020 (Rp) | | % |
|------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | | Anggaran | Realisasi | |
| 1 | Belanja Daerah | | | |
| 1,1 | Belanja Tidak Langsung | 1.774.427.433,20 | 1.734.725.985,00 | 97,76 |
| 1.1.1 | Belanja Pegawai | 1.774.427.433,20 | 1.734.725.985,00 | 97,76 |
| 1,2 | Belanja Langsung | 1.857.032.475,00 | 1.730.482.252,00 | 93,19 |
| 1.2.1 | Belanja Pegawai | 459.559.000,00 | 423.832.000,00 | 92,23 |
| 1.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.170.739.475,00 | 1.080.237.252,00 | 92,27 |
| 1.2.3 | Belanja Modal | 226.734.000,00 | 226.413.000,00 | 99,86 |
| | Jumlah Belanja | 3.631.459.908,20 | 3.465.208.237,00 | 95,42 |
| | SILPA | (3.631.459.908,20) | (3.465.208.237,00) | 95,42 |

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

a. Faktor Pendukung dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Tersedianya Sarana dan Prasarana yang cukup memadai yang dapat menunjang pencapaian Target kinerja.

b. Faktor penghambat dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dalam pencapaian Kinerja APBD Tahun 2021 adalah:

1. Perencanaan Anggaran Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak masih ada yang tidak sinkron dengan kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
2. Terbatasnya Tenaga yang Memahami Pengelola Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

.Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Kota Bima Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin-Buletin Teknis. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk pelaporan keuangan perangkat daerah di lingkungan Kota Bima. asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kota Bima sebagai entitas pelaporan maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. Kesenambungan Entitas, Pemerintah Kota Bima sebagai entitas pelaporan maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.
3. Keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*), yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran. yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- a. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

- b. Penyusunan Laporan Keuangan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

a. Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Klasifikasi atas Pendapatan-LRA dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.
- 3) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 4) Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan SKPD namun belum disetorkan ke Kas Umum Daerah tidak diakui sebagai pendapatan LRA;
 - Diterima di SKPD;
 - Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD;
 - Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;
 - Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke kasdaerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dandilaporkan dalam LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol. Atas setoran pendapatan tersebut diakui menambah pendapatan di SKPD pemungut dan penyeter;

- Hasil atas investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan berupa bunga deposito diakui menambah pendapatan bunga;
 - Hasil atas investasi jangka pendek yang berusia 3-12 bulan, dan hasil investasi berupa obligasi diakui menambah pendapatan bunga;
 - Bila terdapat aset tetap/lainnya yang dijual oleh Pemerintah Kota Bima, maka atas hasil penjualan tersebut diakui sebagai pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Atas uang jaminan pemeliharaan atau perbaikan atau uang retensi, diakui Pendapatan LRA ketika pihak ketiga dinyatakan tidak memenuhi janji sesuai dengan kontrak yang disepakati dengan Pemerintah Kota Bima;
 - Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya maupun periode berjalan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA;
 - Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA pada periode yang sama;
 - Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dalam LRA, pembayaran restitusi (pengembalian kelebihan bayar) pendapatan tersebut oleh Pemerintah Kota Bima dilakukan dengan SP2D LS dengan menggunakan akun Belanja Tak Terduga;
 - Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima. dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
 - Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- 5) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

b. Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- 2) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- 4) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 5) Belanja daerah diklasifikasikan menurut Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran dan Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- 6) Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar
- 7) Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 8) Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.
- 9) Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan mukalaporan realisasi anggaran (LRA).
- 10) Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- 11) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 12) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

- 13) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:
- Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
 - Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.
- 14) Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

c. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 2) Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan yang dirinci lagi menurut sumber pembiayaan, dan pengeluaran pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci lagi menurut jenis pengeluaran pembiayaan.
- 3) Penerimaan pembiayaan meliputi: SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah, dan Penerimaan pembiayaan daerah lain yang sah.
- 4) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berupa: Pembentukan dana cadangan. Penyertaan modal (investasi) daerah, Pembayaran pokok utang, dan Pemberian pinjaman daerah.

- 5) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 6) Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode sebelumnya. Penggunaan SiLPA diakui pada saat perda tentang perhitungan APBD tahun sebelumnya telah disahkan oleh DPRD.
- 7) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 8) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan, dan penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- 9) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- 10) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 11) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 12) Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima untuk memanfaatkan surplus anggaran dan menggali sumber dana untuk menutupi defisit anggaran.

d. Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- 4) Pendapatan-LO pada PPKD meliputi: pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- 5) Pendapatan-LO pada SKPD meliputi: PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.
- 6) PAD melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima yang disahkan dengan penetapan.
- 7) PAD tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima tanpa didahului dengan penetapan secara resmi yang dikirimkan ke Pemerintah Kota Bima karena proses bisnis yang tidak memungkinkan.
- 8) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

e. Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban diakui saat: timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- 3) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kota Bima dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal, Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
- 4) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- 5) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran

kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

- 6) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Bunga, dan Beban Transfer.

f. Aset/Aktiva

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1. Aset Lancar

- a) Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- b) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, Surat Utang Negara (SUN) Pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, Retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- c) Kas adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

- d) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) tanggal perolehannya.
- e) Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah. Bendahara Penerimaan. Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah. Kas yang dikeluarkan untuk belanja oleh BUD diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah sedangkan bagi SKPD diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK SKPD.
- f) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjual belikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.
- g) Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- h) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Bima dan/atau hak Pemerintah Kota Bima yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa, perjanjian, terbitnya ketetapan atas pajak daerah dan retribusi daerah, atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan atau akibat lainnya yang sah.
- i) Piutang terdiri atas: piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah.
- j) Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yaitu pada saat :Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- k) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- l) Persediaan dapat terdiri atas: Persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik, persediaan material/bahan, persediaan benda pos, persediaan bahan bakar, dan Persediaan bahan makanan pokok.
- m) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

2. Investasi Jangka Panjang

- a) Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty, atau manfaat social, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Investasi jangka panjang terdiri dari:
 - i. Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa: pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir, dan investasi non permanen lainnya.
 - ii. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, Investasi permanen dapat berupa: penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah, dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain penambahan modal pada Koperasi Pegawai Negeri.
- c) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria: Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

- d) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.
- e) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: metode biaya dengan kriteria kepemilikan kurang dari 20%, metode ekuitas dengan kriteria kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%, metode nilai bersih yang direalisasikan dengan kriteria kepemilikan bersifat non permanent.
- f) Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- g) Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.
- h) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.
- i) Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

3. Aset Tetap

- a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Bima atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, Pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.
- c) Aset tetap terdiri dari: Tanah., Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan.
- d) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

- e) Peralatan dan mesin., meliputi alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan alat persenjataan/keamanan.
- f) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakaidalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum dan rambu-rambu.
- g) Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan raya, Jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
- h) Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan. Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya. meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.
- i) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah. peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- j) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika: besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- k) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

- l) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- m) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- n) Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya, di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.
- o) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke posaset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4. Dana Cadangan

- a) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan dan pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

5. Aset Lainnya

- a) Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, inventasi jangka panjang aset tetap, dan dana cadangan.
- b) Aset lainnya meliputi tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.
- c) Tagihan Penjualan Angsuran merupakan hak untuk menagih atas penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran, pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi.
- d) Piutang dari tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya

potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- e) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.
- f) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.
- g) Piutang dari Tuntutan Ganti Rugi diukur sebesar nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
- h) Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- i) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- j) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
- k) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
- l) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- m) Aset Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar.
- n) Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud. tagihan penjualan

angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga

- o) Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

g. Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.
5. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayardalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
7. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
8. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

h. Ekuitas

1. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Bima pada tanggal laporan
2. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas yang digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas, dan ekuitas untuk dikonsolidasikan yang digunakan untuk mencatat *reciprocal account*

untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di SKPD.

3. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO ke dalam neraca. Sedangkan ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dengan SKPD. Pada akhir periode akuntansi, ekuitas untuk dikonsolidasikan ini akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasi.
4. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima meliputi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin.

Secara umum Belanja tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 6.837.956.618,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.505.386.721,00 atau 80,51%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.332.569.897,00 Terdapat peningkatan realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp. 2.040.178.484,00 atau 58,88% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp. 3.465.208.237,00.

Belanja tahun 2021 terdiri dari :

Realisasi Belanja Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No. | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|---------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 1. | Belanja Operasi | 6.793.778.718,00 | 5.461.256.721,00 | 80,39 | 3.238.795.237,00 |
| 2. | Belanja Modal | 44.177.900,00 | 44.130.000,00 | 99,89 | 226.413.000,00 |
| Jumlah | | 6.837.956.618,00 | 5.505.386.721,00 | 80,51 | 3.465.208.237,00 |

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 6.793.778.718,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.461.256.721,00 atau 80,39%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.332.521.997 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 3.238.795.237,00 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2021 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 2.222.461.484,00 atau 68,62%.

Belanja Operasi tahun 2021 terdiri dari:

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No. | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 1. | Belanja Pegawai | 2.697.304.696,00 | 2.575.145.461,00 | 95,47 | 2.158.557.985,00 |
| 2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.966.474.022,00 | 1.756.111.260,00 | 59,20 | 883.517.252,00 |
| 3. | Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.720.000,00 |
| 4. | Belanja Hibah | 1.130.000.000,00 | 1.130.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 6.793.778.718,00 | 5.461.256.721,00 | 80,39 | 3.238.795.237,00 |

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 2.697.304.696,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.575.145.461,00 atau 95,47%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 122.159.235,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 2.158.557.985,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2021 menunjukkan kenaikan sebesar Rp.416.587.476,00 atau 19,30% dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No. | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| I. | Belanja Pegawai - Tak Langsung | 2.697.304.696,00 | 2.575.145.461,00 | 95,47 | 2.089.437.985,00 |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1.846.454.997,00 | 1.777.536.557,00 | 96,27 | 1.547.761.985,00 |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 716.739.699,00 | 670.868.904,00 | 93,60 | 186.964.000,00 |
| 3 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 134.110.000,00 | 126.740.000,00 | 94,50 | 354.712.000,00 |
| II. | Belanja Pegawai - Langsung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.120.000,00 |
| 1 | Uang Saku dan Transport Peserta PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.260.000,00 |

| No. | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 2 | Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.860.000,00 |
| Jumlah (I+II) | | 2.697.304.696,00 | 2.575.145.461,00 | 95,47 | 2.158.557.985,00 |

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 2.966.474.022,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.756.111.260,00 atau 59,20%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.210.362.762,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 883.517.252,00 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 menunjukkan peningkatan sebesar Rp.872.594.008,00 atau 98,76% dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|----|---|------------------|------------------|--------|----------------|
| 1 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.015.557.150,00 | 1.039.478.400,00 | 51,57 | 103.330.925,00 |
| 2 | Belanja Bahan/Material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.860.000,00 |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | 337.843.172,00 | 238.923.782,00 | 70,72 | 135.735.692,00 |
| 4 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 12.659.000,00 | 12.659.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 68.550.000,00 | 33.000.000,00 | 48,14 | 25.500.000,00 |
| 6 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 90.720.000,00 | 90.679.878,00 | 99,96 | 0,00 |
| 7 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 21.270.000,00 | 21.270.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8 | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 9 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 411.924.700,00 | 312.150.200,00 | 75,78 | 204.066.692,00 |
| 10 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 7.050.000,00 | 7.050.000,00 | 100,00 | 6.000.000,00 |
| 11 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.556.093,00 |

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 12 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.870.350,00 |
| 13 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.175.000,00 |
| 14 | Belanja Makanan dan Minuman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.376.500,00 |
| 15 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750.000,00 |
| 16 | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.550.000,00 |
| 17 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.720.000,00 |
| 18 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.746.000,00 |
| Jumlah | | 2.966.474.022,00 | 1.756.111.260,00 | 59,20 | 1.080.237.252,00 |

3) Belanja Hibah

Belanja Bantuan hibah untuk Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 1.130.000.000,00 dan direalisasi sebesar Rp. 1.130.000.000,00 atau 100,00%.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No. | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 1.130.000.000,00 | 1.130.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 1.130.000.000,00 | 1.130.000.000,00 | 100,100 | 0,00 |

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan sosial untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 0,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 0,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 196.720.000,00 maka realisasi Belanja Bantuan sosial tahun 2021 menunjukkan penurunan sebesar Rp. (196.720.000,00) atau (100,00%).

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No. | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|---------------|---|---------------|----------------|-------------|-----------------------|
| 1. | Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.720.000,00 |
| Jumlah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.720.000,00 |

b. Belanja Modal.

Belanja Modal tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 44.177.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.130.000,00 atau 99,89%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 226.413.000,00 maka realisasi Belanja Modal tahun 2021 menunjukkan penurunan sebesar Rp. (182.283.000,00) atau (80,51%).

Belanja Modal terdiri dari:

Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No. | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin | 44.177.900,00 | 44.130.000,00 | 99,89 | 226.413.000,00 |
| 1 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 20.555.000,00 | 20.530.000,00 | 99,88 | 0,00 |
| 2 | Belanja Modal Komputer | 23.622.900,00 | 23.600.000,00 | 99,90 | 0,00 |
| 3 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 |
| 4 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.368.000,00 |
| 5 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.245.000,00 |
| 6 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| Jumlah | | 44.177.900,00 | 44.130.000,00 | 99,89 | 226.413.000,00 |

5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.2.1 Beban

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyisihan Dana Bergulir dan Beban lain-lain

Belanja Operasi tahun 2021 terdiri dari :

Beban-LO Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) | Kenaikan/Penurunan | % |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Beban Pegawai | 2.570.500.699,00 | 2.160.521.605,00 | 409.979.094,00 | 18,98 |
| 2 | Beban Persediaan | 1.039.478.400,00 | 358.545.200,00 | 680.933.200,00 | 189,92 |
| 3 | Beban Jasa | 284.582.782,00 | 289.605.360,00 | (5.022.578,00) | (1,73) |
| 4 | Beban Pemeliharaan | 112.849.878,00 | 17.550.000,00 | 95.299.878,00 | 543,02 |
| 5 | Beban Perjalanan Dinas | 312.150.200,00 | 204.066.692,00 | 108.083.508,00 | 52,96 |
| 6 | Beban Hibah | 1.130.000.000,00 | 0,00 | 1.130.000.000,00 | 0,00 |
| 7 | Beban Bantuan Sosial | 0,00 | 196.720.000,00 | (196.720.000,00) | (100,00) |
| 8 | Beban Uang dan / atau jasa untuk diberikan kepada pihak ke tiga / pihak lain / masyarakat | 7.050.000,00 | 0,00 | 7.050.000,00 | 0,00 |
| 9 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 201.061.671,85 | 163.492.867,68 | 37.568.804,17 | 22,98 |
| Jumlah | | 5.657.673.630,85 | 3.390.501.724,68 | 2.267.171.906,17 | 66,87 |

Penjelasan masing-masing beban adalah sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.570.500.699,00 jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 2.160.521.605,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 409.979.094,00 atau 18,98% dengan rincian sebagai berikut :

Beban Pegawai-LO Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) | Kenaikan/Penurunan | % |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1.776.271.795,00 | 1.549.725.605,00 | 226.546.190,00 | 14,62 |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 670.868.904,00 | 186.964.000,00 | 483.904.904,00 | 258,82 |
| 3 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya PNS | 123.360.000,00 | 351.212.000,00 | (227.852.000,00) | (64,88) |
| 4 | Belanja Honorarium Non PNS | 0,00 | 3.500.000,00 | (3.500.000,00) | (100,00) |
| 5 | Uang Saku dan Transport Peserta PNS | 0,00 | 13.260.000,00 | (13.260.000,00) | (100,00) |
| 6 | Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS | 0,00 | 55.860.000,00 | (55.860.000,00) | (100,00) |
| Jumlah | | 2.570.500.699,00 | 2.160.521.605,00 | 409.979.094,00 | 18,98 |

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2021 sebesar Rp. 1.039.478.400,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 358.545.200,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 680.933.200,00 atau 198,92% dengan rincian sebagai berikut:

Beban Persediaan-LO Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bima Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No. | Beban Persediaan | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) | Kenaikan / Penurunan | % |
|-----|------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------|
| 1 | Beban Bahan Pakai Habis | 1.039.478.400,00 | 103.330.925,00 | 936.147.475,00 | 905,97 |
| 2 | Beban Bahan Contoh dan Material | 0,00 | 6.860.000,00 | (6.860.000,00) | (100,00) |
| 3 | Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | 0,00 | 51.357.425,00 | (51.357.425,00) | (100,00) |
| 4 | Beban Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 53.870.350,00 | (53.870.350,00) | (100,00) |

| No. | Beban Persediaan | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) | Kenaikan / Penurunan | % |
|---------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 5 | Beban Makanan dan Minuman | 0,00 | 130.376.500,00 | (130.376.500,00) | (100,00) |
| 6 | Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 0,00 | 6.750.000,00 | (6.750.000,00) | (100,00) |
| 7 | Beban Hadiah | 0,00 | 6.000.000,00 | (6.000.000,00) | (100,00) |
| Jumlah | | 1.039.478.400,00 | 358.545.200,00 | 680.933.200,00 | 189,92 |

c. Beban Jasa

Jumlah beban jasa pada tahun 2021 sebesar Rp. 284.582.782,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 389.605.360,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. (18.722.578,00) atau (6,19)% dengan rincian sebagai berikut :

Beban Jasa-LO Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bima Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Beban Jasa | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) | Kenaikan/Penurunan | % |
|----|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | Beban Jasa Kantor | | | | |
| | Beban Listrik | 0,00 | 1.297.424,00 | (1.297.424,00) | (100,00) |
| | Beban Surat Kabar/Majalah | 0,00 | 5.920.000,00 | (5.920.000,00) | (100,00) |
| | Beban Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 10.489.782,00 | 8.768.268,00 | 1.721.514,00 | 19,63 |
| | Beban Jasa Non Pegawai | 228.434.000,00 | 98.900.000,00 | 129.534.000,00 | 130,97 |
| | Beban Jasa Perawatan Halaman Kantor | 0,00 | 1.200.000,00 | (1.200.000,00) | (100,00) |
| | Beban Jasa Perawatan Komputer | 0,00 | 9.650.000,00 | (9.650.000,00) | (100,00) |
| | Beban Jasa Publikasi/Iklan | 0,00 | 10.000.000,00 | (10.000.000,00) | (100,00) |
| | Jumlah | 238.923.782,00 | 135.735.692,00 | 103.188.090,00 | 76,02 |
| 2 | Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | | | | |
| | Beban Jasa Service | 0,00 | 10.290.000,00 | (10.290.000,00) | (100,00) |
| | Beban Pajak Kendaraan | 0,00 | 1.908.668,00 | (1.908.668,00) | (100,00) |
| | Jumlah | 0,00 | 12.198.668,00 | (12.198.668,00) | (100,00) |

| No | Beban Jasa | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) | Kenaikan/Penurunan | % |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| 3 | Beban Sewa | | | | |
| | Beban Sewa Gedung / Kantor / Tempat | 0,00 | 1.250.000,00 | (1.250.000,00) | (100,00) |
| | Beban Sewa Ruang Rapat | 16.500.000,00 | 10.500.000,00 | 6.000.000,00 | 57,14 |
| | Beban Sewa Bangunan Gudang | 16.500.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 |
| | Beban Sewa Peralatan Umum | 12.659.000,00 | 0,00 | 12.659.000,00 | 0,00 |
| | Beban Sewa Meja Kursi | 0,00 | 4.675.000,00 | (4.675.000,00) | (100,00) |
| | Beban Sewa Sound System | 0,00 | 20.500.000,00 | (20.500.000,00) | (100,00) |
| | Beban Sewa Tanaman Hias | 0,00 | 1.000.000,00 | (1.000.000,00) | (100,00) |
| | Jumlah | 45.659.000,00 | 37.925.000,00 | 7.734.000,00 | 20,39 |
| 5 | Beban Jasa narasumber | | | | |
| | Beban Jasa narasumber | 0,00 | 103.746.000,00 | (103.746.000,00) | (100,00) |
| | Jumlah | 0,00 | 103.746.000,00 | (103.746.000,00) | (100,00) |
| | Total | 284.582.782,00 | 289.605.360,00 | (5.022.578,00) | (1,73) |

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada tahun 2021 sebesar Rp.112.849.878,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 17.550.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp.95.299.878,00 atau 543,02% dengan rincian sebagai berikut :

Beban Pemeliharaan-LO Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No. | Beban Pemeliharaan | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) | Kenaikan/Penurunan | % |
|-----|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 90.679.878,00 | 0,00 | 90.679.878,00 | 0,00 |
| 2 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 21.270.000,00 | 15.000.000,00 | 6.270.000,00 | 41,80 |
| 3 | Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 900.000,00 | 2.550.000,00 | (1.650.000,00) | (64,71) |
| | Jumlah | 112.849.878,00 | 17.550.000,00 | 95.299.878,00 | 543,02 |

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2021 sebesar Rp.312.150.200,00
Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 204.066.692,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 108.083.508,00 atau 52,96% dengan rincian sebagai berikut:

Beban Perjalanan Dinas-LO Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Beban Perjalanan Dinas | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) | Kenaikan / Penurunan | % |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Beban Perjalanan Dinas Biasa | 123.210.200,00 | 204.066.692,00 | (80.856.492,00) | (39,62) |
| 2 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 130.610.000,00 | 0,00 | 130.610.000,00 | 0,00 |
| 3 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 58.330.000,00 | 0,00 | 58.330.000,00 | 0,00 |
| Total | | 312.150.200,00 | 204.066.692,00 | 108.083.508,00 | 52,96 |

f. Beban Bantuan Hibah

Beban Hibah untuk tahun 2021 senilai Rp. 1.130.000.000,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 0,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp.1.130.000.000,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut :

Beban Bantuan Hibah-LO Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Beban Hibah | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) | Kenaikan / Penurunan | % |
|---------------|--|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 1 | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 1.130.000.000,00 | 0,00 | 1.130.000.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 1.130.000.000,00 | 0,00 | 1.130.000.000,00 | 0,00 |

g. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk tahun 2021 senilai Rp. 0,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 196.720.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. (196.720.000,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

Beban Bantuan Sosial-LO Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Beban Bantuan Sosial | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) | Kenaikan / Penurunan | % |
|---------------|--|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | Beban Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 196.720.000,00 | (196.720.000,00) | (100,00) |
| Jumlah | | 0,00 | 196.720.000,00 | (196.720.000,00) | (100,00) |

h. Beban Uang dan / atau jasa untuk diberikan kepada pihak ke tiga / pihak lain / masyarakat

Beban Beban Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ke tiga / pihak lain/masyarakat untuk tahun 2021 senilai Rp. 7.050.000.000,00
Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 0,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp.7.050.000,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut :

Beban Uang dan / atau jasa untuk diberikan kepada pihak ke tiga / pihak lain / masyarakat-LO Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No | Beban Hibah | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) | Kenaikan / Penurunan | % |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 1 | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 7.050.000,00 | 0,00 | 7.050.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 7.050.000,00 | 0,00 | 7.050.000,00 | 0,00 |

i. Beban Penyusutan dan Amortisasi

1) Beban penyusutan aset tetap

Beban penyusutan atas aset tetap dan aset tak berwujud tahun 2021 sebesar Rp. 201.061.671,85 Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 163.492.867,68 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 37.568.804,17 atau 22,98% dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyusutan-LO Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No. | Beban Penyusutan | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) | Kenaikan / Penurunan | % |
|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 199.811.671,85 | 162.242.867,68 | 37.568.804,17 | 23,16 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 201.061.671,85 | 163.492.867,68 | 37.568.804,17 | 22,98 |

2) Beban Amortisasi

Beban Amortisasi tahun 2021 sebesar Rp.0,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp.0,00.

j. Beban Penyisihan

Beban penyisihan di hitung dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Bima Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima.

Beban penyisihan piutang tahun 2021 sebesar Rp.0,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp.0,00.

k. Beban Penyisihan Dana Bergulir

Beban penyisihan dana bergulir tahun 2021 sebesar Rp.0.00 Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp.0,00.

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5.3.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp. 603.754.905,85 bersumber dari ekuitas akhir tahun 2020. Jika dibandingkan Ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp. 588.205.921,08 maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 15.548.984,77 atau 2,64%.

5.3.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan sebesar Rp. (5.657.673.630,85) yang bersumber dari Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun berjalan.

5.3.3 Koreksi

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

a) Koreksi Persediaan

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;

b) Koreksi Revaluasi (Penilaian Kembali) Aset Tetap

Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi (penilaian kembali) aset tetap merupakan selisih antara nilai revaluasi dengan nilai yang tercatat aset tetap.

c) Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi lainnya yang mempengaruhi kenaikan/penurunan nilai ekuitas.

5.3.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir tahun 2021 sebesar Rp. 512.348.424 dan Jika dibandingkan Ekuitas akhir tahun 2020 sebesar Rp. 603.754.905,85 maka terdapat kenaikan sebesar Rp. (91.406.481,85) atau (15,14%).

5.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.4.1 Aset

a. Aset Lancar

1) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan Retribusi/pajak sebesar Rp.0,00 yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2021.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.0,00 merupakan saldo yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per 31 Desember 2021.

3) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas atau Utang Pemotongan Pajak Pusat PPN dan PPh Tahun 2021 yang belum disetorkan ke Kas Negara atau Kas Daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp.456.381,00.

4) Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak merupakan tagihan Pemerintah Kota Bima kepada wajib pajak atas pajak daerah Per 31 Desember 2021. Piutang pajak tahun 2021 sebesar Rp.0,00.

5) Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi merupakan tagihan Pemerintah Kota Bima kepada wajib retribusi atas piutang retribusi, Piutang Retribusi Per 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp.0,00.

6) Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penyisihan Piutang tahun 2021 sebesar Rp.0,00.

7) Belanja/Beban dibayar dimuka

Belanja/Beban dibayar dimuka adalah Beban yang dibayar dimuka secara tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi.

Belanja/Beban dibayar dimuka tahun 2021 sebesar Rp.13.750.000,00.

8) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan bagian piutang jangka panjang atas hasil penjualan aset yang akan jatuh

tempo dalam kurun waktu maksimal 12 bulan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini dilakukan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tahun 2021 sebesar Rp.0,00.

9) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi aset lain-lain yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi tahun 2021 sebesar Rp.0,00.

10) Piutang Lainnya

Saldo Piutang lainnya merupakan saldo Piutang Deviden yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp Rp.0,00.

11) Persediaan

Saldo Persediaan sebesar Rp.0,00 per 31 Desember 20201.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi non permanen berupa dana bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp.60.975.000,00, dan penyisihan dana bergulirnya sebesar Rp. (60.975.000,00)

c. Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap tahun 2021 sebesar Rp. 499.297.282 dan apabila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 592.540.953,85 maka Aset Tetap tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. (93.243.671,85) atau (15,74%).

Rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No. | Uraian | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Tanah | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Peralatan dan Mesin | 1.437.785.512,82 | 1.329.967.512,82 |
| 3. | Gedung dan Bangunan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 4. | Jalan. Irigasi dan Jaringan | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 |

| No. | Uraian | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 |
|---------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 6. | Konstruksi dalam Pengerjaan | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Akumulasi Penyusutan | (988.488.230,82) | (787.426.558,97) |
| Jumlah | | 499.297.282,00 | 592.540.953,85 |

Penjelasan terhadap kondisi Aset Tetap tersebut. secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Tanah

Jumlah tanah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0.00.

2) Peralatan dan Mesin

Jumlah Peralatan dan Mesin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.437.785.512,82 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No. | Keterangan | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Alat Angkut (Kendaraan) | 631.297.300,00 | 631.297.300,00 |
| 2. | Alat Kantor & Rmh.Tangga | 411.046.953,24 | 334.418.953,24 |
| 3. | Alat Studio & Komunikasi | 13.700.000,00 | 13.700.000,00 |
| 4. | Alat Laboratorium | 5.367.449,66 | 5.367.449,66 |
| 5. | Alat Persenjataan | 5.900.000,00 | 0,00 |
| 6. | Komputer | 370.473.809,92 | 345.183.809,92 |
| Jumlah | | 1.437.785.512,82 | 1.329.967.512,82 |

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Nilai Koreksi | Saldo |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------|
| Saldo Per 31 Desember 2020 | | 1.329.967.512,82 |
| Penambahan : | | 107.818.000,00 |
| - Belanja Modal Tahun 2021 | 44.130.000,00 | |
| - Honorarium Tahun 2021 | 3.380.000,00 | |

| Keterangan | Nilai Koreksi | Saldo |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Tambahan Antar PD Tahun 2021 | 60.308.000,00 | |
| Pengurangan : | | 0,00 |
| - Koreksi Salah Catat Tahun 2021 | 0,00 | |
| | | |
| Saldo Per 31 Desember 2021 | | 1.437.785.512,82 |

3) Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima per 31 Desember 2021 sebesar Rp.50.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan Tahun 2020

| Keterangan | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Bangunan Gedung | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 2. Bangunan Monumen | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Nilai Koreksi | Saldo |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo Per 31 Desember 2020 | | 50.000.000,00 |
| Penambahan : | | 0,00 |
| Belanja Modal Tahun 2021 | 0,00 | |
| Pengurangan : | | 0,00 |
| - | 0,00 | |
| | | |
| Saldo Per 31 Desember 2021 | | 50.000.000,00 |

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00

5) Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00

6) Kontruksi Dalam Pengerjaan

Jumlah Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00

7) Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.

Akumulasi penyusutan tahun 2021 sebesar Rp.(988.488.230,82) dari aset tetap dan akumulasi penyusutan tahun 2020 sebesar Rp. (787.426.558,97).

Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No. | Uraian | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Tanah | (0.00) | (0.00) |
| 2. | Peralatan dan Mesin | (969.634.063,82) | (769.822.391,97) |
| 3. | Gedung dan Bangunan | (18.854.167,00) | (17.604.167,00) |
| 4. | Jalan. Irigasi dan Jaringan | (0.00) | (0.00) |
| 5. | Aset Tetap Lainnya | (0.00) | (0.00) |
| 6. | Konstruksi dalam Pengerjaan | (0.00) | (0.00) |
| 7. | Akumulasi Penyusutan | (0.00) | (0.00) |
| Jumlah | | (988.488.230,82) | (787.426.558,97) |

d. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya tahun 2021 sebesar Rp.6.800.000,00 yang terdiri dari:

Rincian Aset Lainnya Tahun 2020 dan Tahun 2019

| No. | Uraian | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 |
|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Aset Tak Berwujud | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Aset Lain-lain | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 |
| Jumlah | | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 |

1) Aset Tak Berwujud

Saldo aktiva tak berwujud sebesar Rp.0,00 yang berupa software Komputer hasil pengadaan Tahun Anggaran 2021.

2) Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 6.800.000,00 yang bersumber dari Aset Tetap dalam keadaan Rusak Berat, Aset Tetap yang Hilang dan akumulasi penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Lain-lain Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No. | Uraian | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 |
|---------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Rusak Berat | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 |
| 2. | Hilang | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 |

5.4.2 Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 masing-masing sebesar Rp.456.381,00 dan Rp.0,00.

Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2021 dan Tahun 2020

| No. | Uraian | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 |
|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Iuran Pegawai | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Taperum | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Askes | 0,00 | 0,00 |
| 4. | PPN | 0,00 | 0,00 |
| 5. | PPh Pasal 21 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | PPh Pasal 23 | 456.381,00 | 0,00 |
| 7. | PPh Pasal 25 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | PPh pasal 4 (2) | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 456.381,00 | 0,00 |

2) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2021 sebesar Rp. 0,00.

3) Utang Belanja

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di

kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Utang Belanja tahun 2021 adalah sebesar Rp. 698.858,00

4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang jangka pendek lainnya tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.155.239,00.

5.4.3 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban SKPD pada tanggal laporan. Ekuitas terdiri atas ekuitas dan R/K PPKD.

Total ekuitas SKPD Tahun 2021 sebesar Rp. 513.348.424.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima berdasarkan Peraturan Daerah No. 46 Tahun 1916

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas PP dan PA Kota Bima menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam rangka pengelolaan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Penyusunan Anggaran Dinas ;
3. Pelaksanaan Evaluasi Penilaian dan penyusunan laporan dibidang Perempuan dan Perlindungan anak ;
4. Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
5. Penyelenggaraan program penguatan dan jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
6. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah/LSM Swasta dan masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima sesuai dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas Walikota No. 821.2/1877/BKPSDM/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang pengangkatan Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2021.

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 didukung dengan SDM sebagai berikut:

Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering:

| No | Eselon | Jenjang Pendidikan | | | | | Jumlah Pegawai |
|----|---------------|--------------------|----------|----------|-----------|----|----------------|
| | | SMP | SMA | D3/D2/D1 | S1 | S2 | |
| 1 | Eselon II | | | | | 1 | 1 |
| 2 | Eselon III | | | | 3 | | 3 |
| 3 | Eselon IV | | | | 10 | 1 | 11 |
| 4 | Non Eselon | 1 | 1 | 1 | 8 | | 11 |
| | Jumlah | 1 | 3 | 2 | 17 | | 26 |

Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan:

| No | Pendidikan | Golongan | | | | Jumlah Pegawai |
|----|---------------|----------|----------|-----------|----------|----------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | S2 | | | | 2 | 2 |
| 2 | S1 | | | 15 | 6 | 21 |
| 3 | D3/D2/D1 | | | 1 | | 1 |
| 4 | SMA | | 1 | | | 1 |
| 5 | SMP | 1 | | | | 1 |
| 6 | SD | | | | | |
| | Jumlah | 1 | 1 | 15 | 6 | 26 |

BAB VII

P E N U T U P

Laporan Keuangan Tahun 2021 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua keuangan saat ini ataupun nanti.

Sebagaimana diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan telah dapat dipenuhi dengan segala kekurangannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Bima dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan tahun-tahun mendatang.

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Bima dalam penyampaian laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Bima telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bima di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Besar harapan kami, pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 ini dapat berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas di masa yang akan datang.

Kota Bima, Februari 2022

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



(Syahudin, SH)

NIP 19690707 198903 1 004